

PEMBENTUKAN – UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2026

Kpt 09 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 09 TAHUN 2026 TENTANG UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Januari 2026
- Lamp.: 1 hlm.